

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia, karena pendidikan sendiri dapat menaikkan derajat manusia dikalangan masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia memelurkan pendidikan. Akan tetapi pendidikan bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya. Pendidikan harus diusahakan oleh manusia karena dianggap penting bagi seseorang.

Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang berbunyi: “Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang di atas bahwa Negara tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan tetapi juga ingin mengembangkan potensi peserta didik agar berkembang dengan maksimal dan dapat mencapai cita-citanya kelak. Untuk membantu mereka mencapai cita-cita, diperlukan bimbingan dan konseling

Bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup>Bidang Dikbud KBRI Tokyo, *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Berbentuk Pdf, 2003), h. 3.

guru bimbingan dan konseling agar peserta didik dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Bimbingan konseling antara lain bertujuan untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, hasil belajar, serta kesempatan yang ada.<sup>3</sup>

Guru bimbingan dan konseling sangat berperan dalam pendidikan peserta didik agar mereka dapat belajar dan mengembangkan potensi yang mereka miliki untuk masa dan bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi sebelum menikah. Karena akhir-akhir ini banyak siswa yang berhenti sekolah dan memilih menikah padahal mereka masih dibawah umur. Sedangkan kriteria umur untuk menikah terdapat dalam UUD tentang perkawinan berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 mengatur usia pernikahan yakni, Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.<sup>4</sup>

Undang-Undang perkawinan diatas menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus mengurangi adanya pernikahan

---

<sup>2</sup>Anas Salahuddin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016), h. 16.

<sup>3</sup>Ibid. h. 23

<sup>4</sup>Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementerian Agama R.I *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Al-Hikmah, 2019), h. 1.

antara calon suami dan istri yang dibawah umur 19 tahun. Oleh karena itu, dalam memutuskan waktu pernikahan sebaiknya remaja bertanya pada diri sendiri, apakah sudah siap mental untuk menghadapi kehidupan baru yang penuh tantangan dan matang dalam segi ekonomi.

Kalimantan Selatan jadi provinsi dengan jumlah perkawinan anak tertinggi yaitu 39,53% (dari jumlah seluruh perkawinan), Data tersebut dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dirilis oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Dan persentasi jumlah perkawinan anak disetiap kelompok usia. Perkawinan anak usia 10-15 tahun atau usia paling dini mencapai 34,5%, usia 16 tahun mencapai 39,2%, dan usia 17 tahun mencapai 26,3%. Jadi berdasarkan data tersebut kalimantan selatan menjadi provinsi dengan jumlah perkawinan anak tertinggi yang masih dibawah umur, karena umur untuk menikah adalah 19 tahun.<sup>5</sup>

Pernikahan dini masih banyak terjadi, bahkan yang lebih tragisnya yang banyak terjadi adalah pemalsuan umur yaitu anak perempuan yang berusia 17 atau 18 tahun diakui 19 tahun dan bahkan anak laki-laki yang baru berusia 18 tahun diakui 19 tahun agar memenuhi persyaratan untuk menikah. Dan biasanya ini terjadi di desa-desa karena mengingat pertumbuhan penduduk yang minim tentang pengetahuan perumahan tangga.

Menikah memang penting dan dianjurkan dalam agama islam untuk membangun rumah tangga karena manusia hidup berpasang-pasangan sebagaimana Firman Allah Swt dalam Qur'an Surah Ar-Rum/30 ayat 21:

---

<sup>5</sup>CCN Indonesia, Kalsel jadi Provinsi dengan jumlah perkawinan anak Tertinggi” <https://m.ccnindonesia.com/nasional/> dikutip 8 Maret 2020.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Firman Allah SWT ayat 21<sup>6</sup> pada ayat Al-Qur'an diatas menggambarkan tentang apa yang dapat dicapai dalam suatu perkawinan, yang pada kenyataannya sejalan dengan tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, tetapi juga perlu diperhatikan bahwa manusia itu tidak hanya asal nikah saja, tapi juga memerlukan persyaratan untuk membangun keluarga agar dapat tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan, warahmah*.

Memasuki pernikahan dan membina sebuah rumah tangga memang tidak mudah sebagai suami, apalagi dalam memikul dan menjalani tugas rumah tangga sebagai istri atau ibu memang bukan pekerja ringan. Suatu pernikahan yang sukses menuntut adanya kedewasaan dan kematangan tersebut diperlukan waktu.

Guru bimbingan dan konseling sangat berperan dalam perkembangan peserta didik, tiap peserta didik mempunyai dorongan yang kuat untuk menjadi pribadi yang matang, produktif, dan berdiri sendiri.<sup>7</sup> Untuk mencapai itu terutama dalam membangun rumah tangga sangat diperlukan bimbingan terutama bimbingan kehidupan berkeluarga. Karena bimbingan kehidupan berkeluarga mempunyai upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memerdayakan diri secara

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 644.

<sup>7</sup>Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 60.

produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan atau berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru BK, di MAN 1 Hulu Sungai Selatan terdapat kasus tentang pernikahan dini. Pada tahun 2016 ada 1 orang siswa dan 1 orang siswi yang berhenti sekolah untuk menikah, pada tahun 2018 tercatat ada 1 orang siswi yang menikah. Sehingga ada beberapa pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang dilakukan guru bimbingan konseling dalam mengurangi terjadinya pernikahan dini di MAN 1 Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan hal tersebut guru bimbingan dan konseling melakukan layanan bimbingan klasikal sekaligus layanan informasi yang bersangkutan dengan masa remaja dan masalah-masalah yang sering dihadapi siswa dan lingkungan keluarganya dengan materi yang berbeda pada setiap kelas.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan diatas dan dari hasil wawancara dan observasi di MAN 1 Hulu Sungai Selatan terdapat kasus yang hampir setiap tahun terjadi terdapat siswa yang berhenti sekolah untuk menikah padahal usia mereka masih dini sekali untuk berkeluarga. Selain itu melihat dari kehidupan anak-anak dilingkungan masyarakat serta kebudayaan disana banyak yang sudah menikah walaupun sebenarnya mereka masih belum cukup umur untuk menikah. Sehubungan dengan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian disana dengan judul proposal **“Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa Kelas X Di MAN 1 Hulu Sungai Selatan”**.

---

<sup>8</sup>Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 12.

<sup>9</sup>M Subeli S. Pd, “Data Kasus Pernikahan Dini” (Kandangan: Hasil Wawancara, 2020)

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami judul maka terlebih dahulu penulis memberikan penegasan judul sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan

Menurut KBBI pelaksanaan yaitu memiliki arti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>10</sup> Pelaksanaan juga diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program. Jadi pelaksanaan yang dimaksud oleh peneliti ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

### 2. Layanan Bimbingan Klasikal

Gysber dan Henderson menyatakan bahwa bimbingan klasikal merupakan bentuk kegiatan yang diselenggarakan dalam petunjuk kurikulum. Meskipun kurikulum bimbingan merupakan inti dari kegiatan layanan. Layanan Bimbingan Klasikal adalah format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas. Jadi layanan bimbingan klasikal adalah suatu layanan yang diberikan Guru Bimbingan dan Konseling kepada siswa dalam satu kelas selama 40 menit atau 1 jam pelajaran.

---

<sup>10</sup>Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 553.

### 3. Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia yang sebenarnya (19 tahun) yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan.<sup>11</sup> Jadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan sementara salah satu atau keduanya masih dibawah umur 19 tahun. Pernikahan dini adalah seorang laki-laki dan perempuan yang berusia muda atau kurang dari umur 19 tahun yang dengan sengaja mengikrarkan janji suci dan disahkan berdasarkan agama dan hukum.

### **C. Fokus Penelitian**

1. Perencanaan layanan bimbingan klasikal dalam mencegah pernikahan dini siswa kelas X di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.
2. Pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dalam mencegah pernikahan dini siswa kelas X di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.
3. Evaluasi layanan bimbingan klasikal dalam mencegah pernikahan dini siswa kelas X di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.

---

<sup>11</sup>Dian Indriyanti dan Asmuji, *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 100.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui perencanaan layanan bimbingan klasikal dalam mencegah pernikahan dini siswa kelas X di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.
2. Mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dalam mencegah pernikahan dini siswa kelas X di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.
3. Mengetahui evaluasi layanan bimbingan klasikal dalam mencegah pernikahan dini siswa kelas X di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.

#### **E. Alasan Pemilihan Judul**

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis memilih judul tersebut diatas, yaitu:

1. Faktor budaya yang mendorong terjadinya pernikahan dini
2. Jumlah remaja yang berpacaran pada zaman modern ini melebihi kapasitas.

#### **F. Signifikasi Penelitian**

1. Sebagai bahan informasi bagi remaja dan orang tua bahwa pernikahan dini itu lebih baik dilaksanakan pada usia yang matang
2. Sebagai pencegahan bagi yang dibawah umur untuk berumah tangga agar bisa menyelesaikan studinya kejenjang yang lebih tinggi.
3. Sebagai bahan bacaan dan informasi bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya secara lebih luas dan mendalam.



## G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang diteliti oleh penulis bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan sebelumnya ada beberapa skripsi yang penelitiannya hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ada beberapa penelitian yang penulis baca, penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Rafi'i dengan judul *Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini oleh Kantor Urusan Agama dan Dampaknya di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar*. Penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana upaya pencegahan perkawinan usia dini oleh KUA Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan dampak terhadap masyarakat. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan landasan teori sebagai acuan untuk memberikan penafsiran kembali terhadap data yang sudah disajikan. Hasil penelitian upaya pencegahan perkawinan usia dini oleh kantor urusan agama dan dampaknya di kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar. Tidak memberikan buku nikah, mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, memberikan nasehat pra nikah, memfungsikan aparat desa untuk bekerjasama dengan aparat yang terkait seperti puskesmas, kecamatan, kepala desa, dan sekolah.<sup>12</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Tujuan penelitian

---

<sup>12</sup>Muhammad Rafi'i , "*Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini Oleh Kantor Urusan Agama Dan Dampaknya Di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar*", Skripsi; Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2015. Dikutip dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/837/> pada tanggal 14 agustus 2020.

yang penulis lakukan tentang pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dalam mencegah pernikahan dini siswa kelas X di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Rusiana dengan judul *Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mencegah Pernikahan Dini Di SMAN I Tabukan Kabupaten Barito Kuala*. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian SMAN I Tabukan yaitu upaya pencegahan yang dilakukan guru bimbingan dan konseling yaitu memberikan bimbingan bidang pribadi dalam kehidupan keluarga serta layanan informasi dan layanan bimbingan kelompok.<sup>13</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Tujuan penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dalam mencegah pernikahan dini siswa kelas X di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.
3. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Fitra Puspitasari dengan judul *Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya*. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sebagai prosedur penelitian akan mendapatkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata dari gejala yang diamati atau diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan di usia muda dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan di usia

---

<sup>13</sup>Rusiana, "Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam mencegah Pernikahan Dini di SMAN I Tabukan, Skripsi; FTK UIN Antasari Banjarmasin, 2015. Dikutip dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/1026/> pada tanggal 14 agustus 2020.

muda diantaranya; faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor diri sendiri, serta faktor adat setempat.<sup>14</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Tujuan penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dalam mencegah pernikahan dini siswa kelas X di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.

4. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Hairi dengan judul *Penomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di usia muda di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi, faktor orang tua, dan bahkan faktor dari anak sendiri untuk menikah.<sup>15</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Tujuan penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dalam mencegah pernikahan dini siswa kelas X di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.

---

<sup>14</sup>Fitra Puspitasari, "Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)", Skripsi; Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2006. Dikutip dari <http://lib.unnes.ac.id/2690/11568> pada tanggal 14 agustus 2020.

<sup>15</sup>Hairi, "*Penomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*", Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Dikutip dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/3166/1/> pada tanggal 14 agustus 2020.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan di dalam memberikan gambaran mengenai isi proposal ini, pembahasan dilakukan secara sistemik meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang Layanan Bimbingan Klasikal meliputi: pengertian layanan bimbingan klasikal, tujuan pelaksanaan layanan bimbingan klasikal, tahapan pelaksanaan layanan bimbingan klasikal, serta metode pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Dan Pernikahan Dini meliputi: pengertian pernikahan dini, serta upaya mencegah pernikahan dini. Dan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Bimbingan Klasikal Dalam Mencegah Pernikahan Dini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis data penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengolahan data, prosedur penelitian, dan tahapan penyusunan laporan.

### **BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang laporan hasil penelitian, yaitu Gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang menguraikan tentang simpulan dan saran. Dan bagian akhir dari skripsi terdapat lampiran dan dokumentasi